



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 343/Pid.B/2019/PN.Sak

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **HENDRA Alias HENDRA PALEMBANG Bin M. RIFAI;**  
Tempat Lahir : Palembang (Sumatra selatan);  
Umur / Tgl. Lahir : 40 tahun / 8 November 1980;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Alamat : Jalan Indah Kasih RT.004 RW.006 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Atau Alamat lain Bunut Jalan Durian Gg. Pepaya Desa Pinang sebatang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;  
Agama : Islam;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2019 s/d tanggal 07 Nopember 2019 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Nopember 2019 s/d tanggal 17 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Nopember 2019 s/d tanggal 09 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 02 Desember 2019 s/d tanggal 31 Desember 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 1 Januari 2020 s/d 29 Februari 2020;

Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi oleh penasehat hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan-persidangan;

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

Putusan Nomor 343/Pid.B/2019/PN Sak Halaman 1 dari 13 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri nomor: 343/Pen.Pid/2019/PN.Sak tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim nomor: 343/Pen.Pid/2019/PN.Sak tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum tertanggal 19 Maret 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRA Alias HENDRA PALEMBANG Bin M. RIFAI** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HENDRA Alias HENDRA PALEMBANG Bin M. RIFAI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario no rangka MH1JF ; 9110BK611551 dan nomor mesin JF91E-1608970 warna hitam tanpa nopol
  - 1 (satu) Pcs kunci Kontak Sepeda motor Honda Vario ;
  - 1 (satu) lembar Fotocopy BPKB Honda Vario An. SUHARTI ;
  - 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Vario An. SUHARTI

**Dikembalikan kepada Sdri. Suharti**

3. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Putusan Nomor 343/Pid.B/2019/PN Sak Halaman 2 dari 13 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **HENDRA Alias HENDRA PALEMBANG Bin M. RIFAI** pada hari Juma'at tanggal 11 Oktober 2019 sekira jam 20.30 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 Jalan AR Hakim kelurahan Perawang Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili **"Dengan Sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang berada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan"** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas korban yaitu saksi **Mudlar Awang** pergi kerumah temannya di Jalan AR hakim Kecamatan Tualang menggunakan sepeda motor merk Honda vario warna merah BM 6327 YI, saat itu korban bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa ingin meminjam sepeda motor milik korban dengan tujuan akan membeli minuman di warung selanjutnya, korban meminjamkan sepeda motornya, akan tetapi setelah beberapa lama korban menunggu terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa terdakwa membawa sepeda motor milik korban tersebut kerumah abangnya **Sdr. Isam** (Belum tertangkap) kemudian terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan seizin dari korban. Keesokan harinya Minggu tanggal 13 Oktober 2019 korban menghubungi terdakwa menanyakan perihal sepeda motor yang dipinjam terdakwa akan tetapi terdakwa belum dapat mengembalikan sepeda motor tersebut, sehingga korban bersama dengan orang tuanya saksi **Suharti** mendatangi terdakwa meminta terdakwa agar segera mengembalikan sepeda motor dan meminta jaminan berupa kartu keluarga ;
- Kemudian tanggal 17 Oktober 2019 korban kembali menanyakan keberadaan sepeda motornya akan tetapi terdakwa melarikan diri, selanjutnya tanggal 18 Oktober 2019 korban bersama dengan Anggota Polsek Tualang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa tepatnya kedai Tuak BTN Cendrawasi Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang yangmana akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) .

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.**

Putusan Nomor 343/Pid.B/2019/PN Sak Halaman 3 dari 13 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **SUHARTI Alias SUR Bin AGUS AWAL**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 di Jalan AR Hakim Kecamatan Tualang Kabupaten Siak telah terjadi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada tanggal 11 Oktober 2019 anak saksi yaitu saksi Awang pergi dari rumah menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BM 6327, lalu pada tanggal 12 Oktober 2019 ia pulang kerumah berjalan kaki, saat saksi tanyakan kepadanya keberadaan sepeda motor tersebut ia menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut dipinjam oleh Terdakwa dan Terdakwa belum mengembalikannya;
- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi menyuruh anak saksi menghubungi Terdakwa akan tetapi tidak diangkat oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan anak saksi segera menuju kerumah Terdakwa dan bertemu dengan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa hari tidak pulang kerumah dan mengetahui hal tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **MUDLAR AWANG ABRAR**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 telah terjadi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Juma'at tanggal 11 Oktober 2019 saksi pergi kerumah temannya di Jalan AR Hakim Kecamatan Tualang Kabupaten Siak menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah BM 6327 YI, saat itu saksi bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa ingin meminjam sepeda motor milik saksi dengan tujuan akan membeli minuman di warung;
- Bahwa saksi kemudian meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor, akan tetapi setelah beberapa waktu saksi menunggu Terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor tersebut;

Putusan Nomor 343/Pid.B/2019/PN Sak Halaman 4 dari 13 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi tersebut kerumah abangnya **Sdr. Isam** kemudian Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) rupiah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 saksi menghubungi Terdakwa menanyakan perihal sepeda motor yang dipinjam Terdakwa akan tetapi Terdakwa belum dapat mengembalikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi bersama dengan orang tua saksi mendatangi Terdakwa meminta Terdakwa agar segera mengembalikan sepeda motor dan meminta jaminan berupa kartu keluarga;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 saksi kembali menanyakan keberadaan sepeda motornya akan tetapi Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 saksi bersama dengan Anggota Polsek Tualang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tepatnya kedai Tuak BTN Cendrawasi Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1(satu) unit sepeda motor merk Honda vario dengan nomor rangka : MH1JF911oBK611551 dan nomor mesin : JF91E-1608970 warna merah hitam tanpa nomor polisi;
- 1(satu) Pcs konci kontak sepeda motor Honda Vario;
- 1 (satu) lembar foto copy BPKB sepeda motor Honda Vario An. SUHARTI;
- 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Honda Vario An. SUHARTI;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumaat tanggal 11 Oktober 2019 di di Jalan AR Hakim Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Awang dengan tujuan ingin membeli minuman;
- Bahwa setelah menggunakan sepeda motor tersebut Terdakwa pergi kerumah Sdr. Isam yang merupakan abang kandung Terdakwa yang beralamat di daerah Bunga Raya, lalu Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) rupiah;

Putusan Nomor 343/Pid.B/2019/PN Sak Halaman 5 dari 13 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 saksi Awang ada menghubungi Terdakwa mengatakan kapan Terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut, akan tetapi Terdakwa menjawab sabar;
- Bahwa saksi Awang bersama dengan orang tuanya dan pihak kepolisian langsung menemui Terdakwa dan mengamankan Terdakwa dan Terdakwa memberitahukan keberadaan motor milik saksi Awang ;
- Bahwa Terdakwa menyesal akan perbuatan Terdakwa dan hal tersebut Terdakwa lakukan karena perlu uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 di Jalan AR Hakim Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Awang tetapi tidak dikembalikan;
- Bahwa benar awalnya pada hari Juma'at tanggal 11 Oktober 2019 saksi Awang pergi kerumah temannya di Jalan AR Hakim Kecamatan Tualang Kabupaten Siak menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah BM 6327 YI, saat itu saksi Awang bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa ingin meminjam sepeda motor milik saksi Awang dengan tujuan akan membeli minuman di warung;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Awang meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor miliknya kepada Terdakwa, akan tetapi setelah beberapa waktu saksi Awang menunggu Terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi tersebut kerumah abangnya **Sdr. Isam** yang merupakan abang kandung Terdakwa yang berada di Bunga Raya, kemudian Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) rupiah;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 saksi Awang menghubungi Terdakwa menanyakan perihal sepeda motor yang dipinjam Terdakwa akan tetapi Terdakwa belum dapat mengembalikan sepeda motor tersebut;

Putusan Nomor 343/Pid.B/2019/PN Sak Halaman 6 dari 13 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 saksi Awang kembali menanyakan keberadaan sepeda motornya akan tetapi Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 saksi Awang bersama dengan Anggota Polsek Tualang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tepatnya kedai Tuak BTN Cendrawasi Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi Awang mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum “;
3. Unsur “Suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
4. Unsur “ Yang berada padanya bukan karena kejahatan”;

## Ad.1. Unsur “**Barangsiapa**”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barangsiapa** yang jika dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal sehat ;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa mengaku bernama: HENDRA ALIAS HENDRA PALEMBANG BIN M. RIFAI dengan identitas selengkapnya sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona) ;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Putusan Nomor 343/Pid.B/2019/PN Sak Halaman 7 dari 13 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2 “Dengan Sengaja Memiliki Secara Melawan Hukum” ;

Menimbang, bahwa pengertian “Dengan sengaja” KUHP tidak memberikan batasan apa yang dimaksud “Dengan sengaja”, namun dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* mengartikan kesengajaan sebagai *menghendaki dan mengetahui (Willens en Wetens)* sehingga sengaja disini dapatlah diartikan bahwa pelaku telah menyadari, mengetahui dan memang menghendaki apa yang dilakukan itu, termasuk akibat yang ditimbulkannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut SIMON dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF. Lamintang, S. H., berjudul *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku secara tanpa hak memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 di Jalan AR Hakim Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Awang tetapi tidak dikembalikan;
- Bahwa benar awalnya pada hari Juma'at tanggal 11 Oktober 2019 saksi Awang pergi kerumah temannya di Jalan AR Hakim Kecamatan Tualang Kabupaten Siak menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah BM 6327 YI, saat itu saksi Awang bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa ingin meminjam sepeda motor milik saksi Awang dengan tujuan akan membeli minuman di warung;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Awang meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor miliknya kepada Terdakwa, akan tetapi setelah beberapa lama saksi Awang menunggu Terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi tersebut kerumah abangnya **Sdr. Isam** yang merupakan abang kandung Terdakwa yang berada di Bunga Raya, kemudian Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) rupiah;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 saksi Awang menghubungi Terdakwa menanyakan perihal sepeda motor yang dipinjam Terdakwa akan tetapi Terdakwa belum dapat mengembalikan sepeda motor tersebut;

Putusan Nomor 343/Pid.B/2019/PN Sak Halaman 8 dari 13 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 saksi Awang kembali menanyakan keberadaan sepeda motornya akan tetapi Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 saksi Awang bersama dengan Anggota Polsek Tualang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tepatnya kedai Tuak BTN Cendrawasi Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi Awang mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa secara sadar mengetahui dan menyadari perbuatannya sebagai peminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan nomor polisi BM 6327 YI milik saksi Awang maka ada kewajiban hukum bagi Terdakwa untuk mengembalikan motor tersebut kepada saksi Awang, namun Terdakwa malah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan nomor polisi BM 6327 YI dan perbuatan Terdakwa tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan saksi Awang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur "Dengan Sengaja Memiliki Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi bagi Terdakwa;

### Ad. 3 Unsur "Suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk) , termasuk juga daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa, barang tersebut tidak perlu mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa barang tidak perlu kepunyaan orang lain seluruhnya, sedangkan sebagian dari barang saja dapat menjadi objek pencurian, walaupun sebagian lagi adalah kepunyaan pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan nomor polisi BM 6327 YI warna merah adalah milik saksi Awang;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur "Suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Putusan Nomor 343/Pid.B/2019/PN Sak Halaman 9 dari 13 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 4 Unsur "**Yang berada padanya bukan karena kejahatan**"

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa dapat menguasai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan nomor polisi BM 6327 YI milik saksi Awang adalah karena Terdakwa meminjam kepada saksi Awang untuk membeli minuman, oleh karenanya penguasaan dan perolehan oleh Terdakwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan nomor polisi BM 6327 YI milik saksi Awang adalah dengan alasan yang sah; Dengan demikian maka unsur "Yang berada padanya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 372 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana "**MELAKUKAN PENGELAPAN**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidanya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (sentencing atau stafoemeting) yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah menjalani hukuman, maka Majelis Hakim menilai Terdakwa belumlah menginsyafi kesalahan yang dulu oleh karenanya Terdakwa sekarang melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang berpura-pura meminjam sepeda motor sekarang ini banyak dilakukan oleh orang-orang yang tidak

Putusan Nomor 343/Pid.B/2019/PN Sak Halaman 10 dari 13 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bertanggungjawab, perbuatan Terdakwa ini meresahkan masyarakat, apalagi bila hal tersebut dilakukan kepada masyarakat yang berekonomi rendah yang sudah bersusah payah mengumpulkan uang untuk dapat membeli 1 (satu) unit sepeda motor, dan karena niat baik dari korban-korban hingga akhirnya mau meminjamkan sepeda motornya malah disalahgunakan oleh para pelaku khususnya dalam perkara ini Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini kepada Terdakwa sudah memberikan efek jera kepada Terdakwa dan juga memberikan pendidikan kepada masyarakat agar masyarakat tidak meniru perbuatan Terdakwa, masyarakat juga harus mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa memiliki konsekuensi hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1(satu) unit sepeda motor merk Honda vario dengan nomor rangka : MH1JF911oBK611551 dan nomor mesin : JF91E-1608970 warna merah hitam tanpa nomor polisi;
- 1(satu) Pcs konci kontak sepeda motor Honda Vario;
- 1 (satu) lembar foto copy BPKB sepeda motor Honda Vario An. SUHARTI;
- 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Honda Vario An. SUHARTI;

dimana dipersidangan terungkap bahwa barang-barang bukti tersebut milik saksi Suharti, dimana hubungan antara saksi Suharti dengan Saksi Awang adalah ibu kandung dengan anak kandung;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa sudah menerima hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang;

Putusan Nomor 343/Pid.B/2019/PN Sak Halaman 11 dari 13 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

**Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 372 KUHP dan Ketentuan Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;**

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRA ALIAS HENDRA PALEMBANG BIN M. RIFAI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MELAKUKAN PENGHELAPAN**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) unit sepeda motor merk Honda vario dengan nomor rangka : MH1JF911oBK611551 dan nomor mesin : JF91E-1608970 warna merah hitam tanpa nomor polisi;
  - 1(satu) Pcs konci kontak sepeda motor Honda Vario;
  - 1 (satu) lembar foto copy BPKB sepeda motor Honda Vario An. SUHARTI;
  - 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Honda Vario An. SUHARTI;Dikembalikan kepada saksi Suharti;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah);

Putusan Nomor 343/Pid.B/2019/PN Sak Halaman 12 dari 13 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada Hari **RABU** tanggal **15 JANUARI 2020** oleh kami **LIA YUWANNITA, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua, **RISCA FAJARWATI, SH., MH.**, dan **DEWI HESTI INDRIA, SH., MH.**, masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari **itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim anggota dibantu oleh, **BACOK** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dihadiri **TIYAN ANDESTA, SH., MH.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**RISCA FAJARWATI, SH., MH.**

**LIA YUWANNITA, SH., MH.**

**DEWI HESTI INDRIA, SH., MH.**

Panitera Pengganti

**BACOK**

Putusan Nomor 343/Pid.B/2019/PN Sak Halaman 13 dari 13 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)